



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Pancasila Bungawalie No.18 ☎ - Fax: (0420)-21061 ✉ 91712

Website : enrekangkab.go.id. email : Dikbud_enrekangkab@yahoo.co.id

ENREKANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ENREKANG
NOMOR : 410.2/3657/DIKBUD/II/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ENREKANG

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Dasar Islam Terpadu Wahdah Islamiyah Enrekang, perlu legalitas dan perlindungan hukum yang sah;
- b. bahwa berdasarkan Diktum pada poin a dipandang perlu mengeluarkan Surat Izin Pendirian/Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Wahdah Islamiyah Enrekang, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NOMOR 4496) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah

Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan kebudayaan sebagaimana telah dua kali diubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Izin Persetujuan Pendirian/ Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Wahdah Islamiyah Enrekang;
- Kedua : Apabila dengan sengaja menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka pemberian Izin Pendirian/ Operasional pada diktum Kesatu akan dicabut;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Enrekang
Pada tanggal : 2 Februari 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Enrekang



JUMURDIN, S.Pd.M.Pd

Pangkat : Pembina Tk.I.

NIP. 19670610 198803 1 014

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Enrekang sebagai laporan
2. Kepala BPKD Kab. Enrekang
3. Kepala BAPPEDA Kab. Enrekang
4. Inspektur Kab. Enrekang
5. Masing-masing yang bersangkutan
6. Pertinggal.

iran :

TUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PATEN ENREKANG TENTANG IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
IDIKAN SEKOLAH DASAR LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PATEN ENREKANG TAHUN 2017.

NAMA SD	STATU S	ALAMAT	NPSN	NAMA KEPSEK	NIP	Ket.
SD IT WAHDAH LAMPIYAH	Negeri	Jl. Galung Melati Lr. IV, Kel. Buttu Jupppandang		AGUS, S.Pd.I.		

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Enrekang





Jl. Melati IV Galung Kelurahan Juppandang Kecamatan Enrekang Kab. Enrekang, Sulawesi Selatan 91711

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN WAHDAH ISLAMIYAH ENREKANG
Nomor : D.21.20.15/YPWIE/005/01/2014

Tentang
Pendirian SD Islam Terpadu Wahdah Islamiyah Enrekang

Dengan Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Pengurus Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah setelah :

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka merespon bertambahnya tingkat kebutuhan masyarakat terhadap lembaga pendidikan yang mampu mengintegrasikan pengetahuan umum dan wawasan keislaman, maka perlu mendirikan sebuah Sekolah Dasar Islam Terpadu yang Baru dalam lingkup Yayasan Pendidikan Wahdah Islamiyah Enrekang di samping SD yang sudah ada
2. Bahwa untuk pertimbangan di atas, maka dianggap perlu untuk menetapkan dalam sebuah surat keputusan
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
3. AD/ART Yayasan Pendidikan Wahdah Islamiyah Enrekang
4. Program Kerja YPWIE tahun 2013-2014
- Memperhatikan** : 1. Hasil Keputusan Rapat Pengurus YPWIE yang diperluas pada tanggal 26 Januari 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. **Mendirikan SD Islam Baru dengan nama SD Islam Terpadu Wahdah Islamiyah Enrekang**
2. Operasionalisasi SD Islam Terpadu Wahdah Islamiyah mulai dilaksanakan pada tahun ajaran 2014 /2015
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikianlah amanah ini kiranya dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh keikhlasan kepada Allah SWT.

Ditetapkan di : Enrekang
Pada Tanggal : 2 Februari 2014



Pengurus,
Yayasan Pendidikan Wahdah Islamiyah

SYAHIR PAINGIN, S.Pd
Ketua

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Pembina YPWIE
2. Ketua Pengawas YPWIE
3. Peringgal